



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/23/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR PERMINTAAN
PENYALURAN DANA DESA DAN PEGAWAI YANG MELAKUKAN PEREKAMAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA KE DALAM APLIKASI *ONLINE* MONITORING
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16)
dan ayat (17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat yang
Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana
Desa dan Pegawai yang Melakukan Perekaman Dokumen
Persyaratan Penyaluran Dana Desa ke dalam Aplikasi *Online*
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara di
Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Handwritten signature

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 32);

Handwritten signature/initials

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa dan Pegawai yang Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa ke dalam Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* di Kabupaten Kudus, sebagai berikut :
- a. Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - b. Pegawai yang Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa ke dalam Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* adalah :
Nama : HENY SUMARTININGRUM,SE
NIP : 19710314 199803 2 006
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk I/III/d.
- KEDUA : Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa.
- KETIGA : Pegawai yang Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa ke dalam Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan perekaman dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) dan diolah melalui Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa dan Pegawai yang Melakukan Perekaman Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa ke dalam Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 7 februari 2022



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

Handwritten signature/initials